

PEDOMAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
SMP, SMA DAN SMK NEGERI
KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN PELAJARAN 2016/2017

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP, SMA, dan SMK Negeri Kabupaten Sidoarjo Tahun Pelajaran 2016/2017 dapat berjalan dengan lancar, tertib, berdaya guna dan berhasil guna sebagaimana amanat Peraturan Perundangan yang berlaku tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, maka di pandang perlu disusun Pedoman Teknis PPDB SMP, SMA dan SMK Negeri Kabupaten Sidoarjo Tahun Pelajaran 2016/2017 oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo.

1.2 DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dan perubahannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 dan perubahannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2014 tentang Peminatan Pada Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 04/VI/PB/2011 dan Nomor MA/111/2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
7. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2013 dan perubahannya yaitu Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Penyelenggara Sistem Kredit Semester (SKS) di Kabupaten Sidoarjo;
8. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 20 Tahun 2013 dan perubahannya yaitu Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
9. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/399/404.1.3.2/2014 tanggal 2 April 2014 tentang Satuan Pendidikan Penyelenggara Sistem Kredit Semester (SKS) di Kabupaten Sidoarjo;

1.3 TUJUAN PELAKSANAAN

- a. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya;
- b. Menjaring peserta didik baru berprestasi di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Olahraga, Seni-Budaya dan Kepramukaan serta memiliki kepribadian dan keterampilan yang baik.
- c. Menjaring peserta didik baru yang memiliki kebutuhan khusus atau inklusif.

II. PPDB JALUR PRESTASI

2.1. Perlengkapan Pendaftaran dari SD/MI masuk ke SMPN

- a Terdaftar sebagai peserta didik SD/MI Negeri/Swasta pada tahun pelajaran 2015/2016;
- b Berprestasi pada bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Olah Raga, Seni-Budaya atau Kepramukaan mulai Kelas IV SD/MI yang dapat ditunjukkan dengan melampirkan bukti prestasi;
- c Dapat menunjukkan rapor kelas IV semester 1 dan 2, kelas V semester 1 dan 2, serta kelas VI semester 1 dan 2;
- d Rekapitulasi nilai kumulatif rapor kelas IV, kelas V dan kelas VI dari sekolah;
- e Tidak pernah tinggal kelas;
- f Apabila melebihi pagu penerimaan dilakukan dengan seleksi nilai rapor.

2.2. Perlengkapan Pendaftaran dari SMP/MTs masuk ke SMAN/ SMKN

- a Terdaftar sebagai peserta didik SMP/MTs Negeri/Swasta pada tahun pelajaran 2015/2016;
- b Berprestasi pada bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Olah Raga, Seni-Budaya atau Kepramukaan mulai Kelas VII SMP/MTs yang dapat ditunjukkan dengan melampirkan bukti prestasi;
- c Menunjukkan rapor kelas VII semester 1 dan 2, kelas VIII semester 1 dan 2, serta kelas IX semester 1 dan 2;
- d Rekapitulasi nilai kumulatif rapor kelas VII, kelas VIII, dan kelas IX dari sekolah;
- e Tidak pernah tinggal kelas;
- f Apabila melebihi pagu penerimaan dilakukan dengan seleksi nilai rapor.

2.3. Mekanisme Pendaftaran

- a. Peserta didik mendaftar melalui satuan pendidikan (sekolah/madrasah) masing-masing, dan tidak diperbolehkan mendaftar secara perseorangan;

- b. Satuan pendidikan (sekolah/madrasah) menyerahkan rekapitulasi pendaftar yang telah memenuhi syarat setelah diverifikasi disertai dengan bukti-bukti administrasi pendukung kepada UPTD Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan masing-masing;
- c. UPTD Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan menyerahkan rekapitulasi pendaftar dari satuan pendidikan (sekolah/ madrasah) yang telah memenuhi syarat setelah diverifikasi ulang disertai dengan bukti-bukti administrasi pendukung kepada Panitia PPDB Dinas Pendidikan Kabupaten;
- d. Panitia PPDB Dinas Pendidikan Kabupaten mengolah data dan menetapkan peserta didik yang diterima melalui jalur prestasi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku dengan SK Penetapan Kepala Dinas Pendidikan.

2.4. Jadwal Pelaksanaan Penjaringan PPDB Jalur Prestasi

Tabel 2.1 Jadwal Pelaksanaan PPDB Jalur Prestasi

NO	JENIS KEGIATAN	WAKTU
1	Pengambilan Formulir untuk SMP, SMA dan SMK Negeri di sekolah masing-masing atau di UPTD Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan	sebelum 19 April 2016
2	Penyerahan berkas pendaftaran dari Sekolah/Madrasah ke UPTD Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan	19 – 20 April 2016
3	Pengiriman berkas calon peserta didik dari UPTD Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo	21 - 22 April 2016
4	Seleksi/Pengolahan	23 - 28 April 2016
5	Pengumuman (I)	29 April 2016
7	Daftar Ulang (I) di sekolah yang diterima	30 April – 2 Mei 2016

8	Pengumuman (II)	3 Mei 2016
9	Daftar Ulang (II)	4 & 7 Mei 2016
Catatan: Bagi calon peserta didik yang tidak melakukan daftar ulang pada jadwal yang ditentukan, dinyatakan GUGUR .		

2.5. Ketentuan Kejuaraan

2.5.1. SPP-SKS (Satuan Pendidikan Penyelenggara Sistem Kredit Semester)

- a. Pola seleksi prestasi akademik untuk calon peserta didik Satuan Pendidikan Penyelenggara SKS adalah pola seleksi yang didasarkan pada penelusuran kemampuan akademik berjenjang secara perorangan yang diperoleh peserta didik pada saat kelas IV, V atau kelas VI SD sederajat untuk masuk ke jenjang SMPN dan kelas VII, VIII atau kelas IX SMP sederajat untuk masuk ke jenjang SMAN dengan ketentuan sebagai Juara I tingkat Kabupaten; Juara I, II tingkat Provinsi; dan Juara I, II, III tingkat Nasional/Internasional.
- b. Pola seleksi prestasi non-akademik untuk calon peserta didik Satuan Pendidikan Penyelenggara SKS adalah pola seleksi yang didasarkan pada penelusuran kemampuan non akademik berjenjang secara perorangan yang diperoleh peserta didik pada saat kelas IV, V atau kelas VI SD sederajat untuk jenjang SMPN dan kelas VII, VIII atau kelas IX SMP sederajat untuk jenjang SMAN dengan ketentuan sebagai Juara I, II tingkat Propinsi, dan Juara I, II, III tingkat Nasional/ Internasional.
- c. Jumlah peserta didik yang diterima pada seleksi prestasi akademik dan non akademik di Satuan Pendidikan Penyelenggara SKS maksimal 5% dari jumlah pagu tiap sekolah.
- d. Penyelenggara kejuaraan prestasi akademik adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berjenjang, atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo serta lembaga-lembaga lain yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo;

- e. Penyelenggara kejuaraan prestasi non akademik (Olahraga, Seni-Budaya dan Kepramukaan) adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berjenjang, KONI (PORKAB Sidoarjo, PORPROV Jatim, PON), Cabor (KEJURKAB Sidoarjo, Kejurprov Jawa Timur, Kejurnas) atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, Dewan Kesenian, atau lembaga-lembaga lain yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan untuk Kepramukaan adalah kejuaraan Lomba Tingkat III (tingkat Kabupaten), IV (tingkat Provinsi) dan V (tingkat Nasional).

2.5.2. Sekolah Reguler Non SPP-SKS (Bukan Satuan Pendidikan Penyelenggara Sistem Kredit Semester)

- a. Pola seleksi prestasi akademik dan prestasi non akademik untuk calon peserta didik Sekolah Reguler Non SPP-SKS (Bukan Satuan Pendidikan Penyelenggara Sistem Kredit Semester) adalah pola seleksi yang didasarkan penelusuran kemampuan akademik dan non akademik berjenjang secara perorangan atau beregu (tim inti) yang diperoleh peserta didik pada saat kelas IV, V atau kelas VI SD sederajat untuk masuk ke jenjang SMPN dan kelas VII, VIII atau kelas IX SMP sederajat untuk masuk ke jenjang SMAN/ SMKN dengan ketentuan sebagai Juara I tingkat Kabupaten,

- Juara I, II tingkat Provinsi, dan Juara I, II, III tingkat Nasional/Internasional.
- b. Jumlah peserta didik yang diterima pada seleksi prestasi akademik dan non akademik di Sekolah Reguler Non SPP-SKS (Bukan Satuan Pendidikan Penyelenggara Sistem Kredit Semester) maksimal 5% dari jumlah pagu seluruh sekolah dalam Kabupaten Sidoarjo.
 - c. Penyelenggara kejuaraan prestasi akademik dan non akademik (Olahraga, Seni-Budaya dan Kepramukaan) adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berjenjang, KONI (PORKAB Sidoarjo, PORPROV Jatim, PON), Cabor (KEJURKAB Sidoarjo, Kejurprov Jawa Timur, Kejurnas) untuk perorangan dan beregu (tim inti), atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, Dewan Kesenian, atau lembaga-lembaga lain yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan untuk Kepramukaan adalah kejuaraan Lomba Tingkat III (tingkat Kabupaten), IV (tingkat Provinsi) dan V (tingkat Nasional).

2.6. Ketentuan Penempatan.

Penempatan peserta didik yang diterima melalui PPDB jalur prestasi dilakukan berdasarkan atas:

- a. Kebutuhan (kuota) masing-masing sekolah untuk SPP-SKS dan kuota sekolah dalam Kabupaten untuk Sekolah Reguler Non SPP-SKS (Bukan Satuan Pendidikan Penyelenggara Sistem Kredit Semester);
- b. Jarak sekolah dengan alamat peserta (sesuai dengan KK, Kartu Keluarga);
- c. Peringkat nilai rapor.

2.7. Ketentuan Lain

- a. Bagi peserta didik yang diterima melalui jalur prestasi (di SMPN/SMAN/SMKN) tetapi penempatannya tidak sesuai dengan keinginan yang diharapkan, peserta didik dapat tidak mengambil kesempatan PPDB jalur prestasi dan diperbolehkan mendaftar di sekolah yang diinginkan melalui jalur tes atau seleksi.
- b. Jika di kemudian hari setelah pengumuman PPDB jalur prestasi, ditemukan secara sah terdapat sertifikat kejuaraan yang aspal (asli tapi palsu) atau sertifikat kejuaraan yang palsu, maka kelulusan peserta didik yang melakukan kecurangan tersebut dapat dibatalkan.

III. PPDB JALUR SPP-SKS (SATUAN PENDIDIKAN PENYELENGGARA SISTEM KREDIT SEMESTER)

3.1. Satuan Pendidikan

Satuan Pendidikan Penyelenggara Sistem Kredit Semester (SPP-SKS) tahun pelajaran 2015/2016 adalah:

3.1.1. Jenjang SMP Negeri, terdiri atas:

No	Kode SP	Satuan Pendidikan
1	21	SMP Negeri 1 Sidoarjo
2	22	SMP Negeri 3 Sidoarjo
3	23	SMP Negeri 5 Sidoarjo
4	24	SMP Negeri 1 Sedati
5	25	SMP Negeri 1 Krian
6	26	SMP Negeri 1 Taman

3.1.2. Jenjang SMA Negeri, terdiri atas:

No	Kode SP	Satuan Pendidikan
1	11	SMA Negeri 1 Sidoarjo
2	12	SMA Negeri 2 Sidoarjo
3	13	SMA Negeri 3 Sidoarjo
4	14	SMA Negeri 1 Krian
5	15	SMA Negeri 1 Taman
6	16	SMA Negeri 1 Krembung

3.2. Pagu Penerimaan

- 3.2.1 Pagu penerimaan untuk SPP-SKS jenjang SMP dan SMA Negeri adalah disesuaikan dengan luasan ruang belajar yaitu antara 28 peserta didik sampai dengan 32 peserta didik setiap rombongan belajar.
- 3.2.2 Dalam keadaan tertentu, Kepala Dinas Pendidikan dapat mengajukan permohonan penambahan pagu dan/ atau rombongan belajar kepada Bupati untuk kepentingan peningkatan akses pelayanan pendidikan.

3.2. Mekanisme Pendaftaran PPDB SPP-SKS (Satuan Pendidikan Penyelenggara Sistem Kredit Semester)

3.3.1. Mekanisme Pendaftaran dan Pemilihan Sekolah untuk SMPN, dan SMAN Penyelenggara SKS:

- 1. Mengunjungi laman/website PPDB SPP-SKS Kabupaten Sidoarjo: ppdb-sidoarjo.net
- 2. Memasukkan nomor peserta US (masuk SMPN) / nomor peserta UN (masuk SMAN) dan tanggal lahir untuk mendapatkan nomor peserta dan token
- 3. Mengisi formulir secara online ke laman/website PPDB SPP-SKS dengan menggunakan nomor peserta dan token, menyimpan dan mencetak formulir.
- 4.
 - a. Menyerahkan berkas (print out formulir, foto kopi rapor, sertifikat kejuaraan [bagi yang punya], dan pas foto berwarna 3 x 4 sebanyak 3 lembar);
 - b. Peserta menerima kartu tes
- 5.
 - a. Prasyarat seleksi masuk SMAN SPP-SKS: nilai rata-rata kumulatif rapor mata pelajaran BIN, MAT, IPA, BIG, IPS SMP/MTs, kelas VII s.d IX (semester 1 sampai dengan 5), minimal 75,00;
 - b. Prasyarat seleksi masuk SMPN SPP-SKS: nilai rata-rata kumulatif rapor mata pelajaran BIN, MAT, IPA, IPS SD/MI, kelas IV s.d VI (semester 9 sampai dengan 11), minimal 75,00.

6. Usia maksimal 18 (delapan belas) tahun untuk jenjang SMPN dan 21 (dua puluh satu) tahun untuk jenjang SMAN pada awal tahun pelajaran 2016/2017;
7. Bebas memilih dan menentukan urutan sekolah yang diinginkan dengan ketentuan:
 - a. maksimal 2 (dua) sekolah bagi jenjang SMPN dari SPP-SKS yang tersedia;
 - b. maksimal 2 (dua) jurusan/peminatan dengan catatan:
 - b.1 memilih 2 (dua) jurusan/peminatan yang berbeda dalam 1 (satu) SMAN SPP-SKS; atau
 - b.2 memilih 2 (dua) jurusan/peminatan yang sama dalam 2 (dua) SMAN SPP-SKS yang berbeda;
 - b.3 memilih 2 (dua) jurusan/peminatan yang berbeda dari 2 (dua) SMAN SPP-SKS yang berbeda;

Contoh b.1:

Jika pilihan jurusan/peminatan pertama memilih IPS di SMAN 2 Sidoarjo, maka pilihan kedua dapat memilih jurusan/peminatan MIPA atau Bahasa di sekolah yang sama (SMAN 2 Sidoarjo);

Contoh b.2:

Jika pilihan jurusan/peminatan pertama memilih MIPA di SMAN 1 Sidoarjo, maka pilihan kedua dapat memilih MIPA juga di SMAN SPP-SKS yang lain. Pemilihan jurusan/peminatan ini juga berlaku untuk jurusan/peminatan IPS atau Bahasa;

Contoh b.3:

Jika pilihan jurusan/peminatan pertama memilih MIPA di SMAN 3 Sidoarjo, maka pilihan kedua dapat memilih IPS atau Bahasa di SMAN SPP-SKS yang lain.

3.3.2 Mekanisme Seleksi dan Penentuan Lulus Seleksi:

3.3.2.1. Jenjang SMPN

1. Mengikuti tes mata pelajaran yang terdiri atas Bahasa Indonesia, Matematika, IPA (Ilmu Pengetahuan Alam), dan IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial);
2. Mengikuti Tes Potensi Akademik (TPA), terdiri atas verbal, numerik, figural;
3. Penentuan lulus seleksi berdasarkan atas NA (nilai akhir) yang diperoleh dari:
$$NA = 40 \% \text{ TMP} + 50 \% \text{ TPA} + 10 \% \text{ PP}$$

Ket: TMP = tes mata pelajaran;
TPA = tes potensi akademik;
PP = pencapaian prestasi
4. Penskoran PP (pencapaian prestasi) ditentukan sebagai berikut:
 - 4.1 Kejuaraan Perorangan:
 - a. Juara 3 Kabupaten = skor 1
 - b. Juara 2 Kabupaten = skor 2
 - c. Juara 1 Kabupaten = skor 3
 - d. Juara 3 Provinsi = skor 4
 - e. Juara 2 Provinsi = skor 5
 - f. Juara 1 Provinsi = skor 6
 - g. Juara 3 Nasional = skor 7
 - h. Juara 2 Nasional = skor 8
 - i. Juara 1 Nasional = skor 9
 - j. Juara Internasional = skor 10
 - 4.2 Kejuaraan Beregu:

Skor pencapaian prestasi untuk kejuaraan beregu diberikan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari skor kejuaraan perorangan untuk setiap tingkatan (Kabupaten, Provinsi, Nasional, atau Internasional).
5. Jika terjadi NA (Nilai Akhir) sama, maka yang dipakai acuan menentukan peringkat tertinggi adalah NA dengan urutan:
 - a. TPA (Tes Potensi Akademik);
 - b. TMP (Tes Mata Pelajaran);

- c. PP (Pencapaian Prestasi);
- d. Urutan Pilihan;
- e. Waktu Pendaftaran.

3.3.2.2. Jenjang SMAN

1. Mengikuti tes mata pelajaran yang terdiri atas Bahasa Indonesia, Matematika, IPA (Ilmu Pengetahuan Alam), IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial), dan Bahasa Inggris;
2. Mengikuti Tes Potensi Akademik (TPA) terdiri atas verbal, numerik, figural;
3. Penentuan lulus seleksi berdasarkan atas NA-P (nilai akhir peminatan) yang diperoleh dari:

$$\text{NA-P} = 50 \% \text{ TMP} + 40 \% \text{ TPA} + 10 \% \text{ PP}$$
 ket: TMP = tes mata pelajaran;
 TPA = tes potensi akademik
 PP = pencapaian prestasi.
4. Jika terjadi NA-P (Nilai Akhir Peminatan) sama, maka yang dipakai acuan menentukan peringkat tertinggi adalah NA-P dengan urutan:
 - a. TMP (Tes Mata Pelajaran);
 - b. TPA (Tes Potensi Akademik);
 - c. PP (Pencapaian Prestasi);
 - d. Urutan Pilihan;
 - e. Waktu Pendaftaran.
5. Penskoran pencapaian prestasi ditentukan sebagai berikut:
 - 5.1. Kejuaraan Perorangan:
 - a. Juara 3 Kabupaten = skor 1
 - b. Juara 2 Kabupaten = skor 2
 - c. Juara 1 Kabupaten = skor 3
 - d. Juara 3 Provinsi = skor 4
 - e. Juara 2 Provinsi = skor 5
 - f. Juara 1 Provinsi = skor 6
 - g. Juara 3 Nasional = skor 7
 - h. Juara 2 Nasional = skor 8
 - i. Juara 1 Nasional = skor 9
 - j. Juara Internasional = skor 10

5.2. Kejuaraan Beregu:

Skor pencapaian prestasi untuk kejuaraan beregu diberikan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari skor kejuaraan perorangan untuk setiap tingkatan (Kabupaten, Provinsi, Nasional, atau Internasional).

3.3.3 Ketentuan Lain

1. Bagi peserta didik yang KK (Kartu Keluarga) dan domisilinya di wilayah Kabupaten Sidoarjo dan asal sekolahnya dari luar Kabupaten Sidoarjo, tidak ada pembatasan kuota 10 % (persen);
2. Bagi peserta didik yang ber-KK (Kartu Keluarga) di luar wilayah Kabupaten Sidoarjo dibatasi maksimal 10 % (persen) dari kuota Penerimaan Peserta Didik untuk masing-masing Satuan Pendidikan sebagaimana yang di amanatkan dalam Peraturan Bupati.
3. Calon peserta didik dinyatakan **gagal masuk**, jika:
 - a) Nilai kumulatif Ujian Sekolah (US) kurang dari 75,00 untuk SMPN SPP-SKS di Sidoarjo.
 - b) Nilai mata pelajaran UN SMP/MTs ada yang berkategori Kurang ($\leq 55,0$), untuk SMAN SPP-SKS di Sidoarjo.

3.3.4. Jadwal Pelaksanaan PPDB Jalur SPP-SKS

NO	JENIS KEGIATAN	WAKTU
1	Pendaftaran	30 Mei s.d. 1 Juni 2016
2	Tes	3 – 4 Juni 2016
3	Seleksi/Pengolahan	6 – 11 Juni 2016
4	Pengumuman (I)	SMA : 13 Juni 2016 SMP : 27 Juni 2016
5	Daftar Ulang (I) di sekolah yang diterima	SMA : 14 – 15 Juni 2016 SMP : 28 – 29 Juni 2016
6	Pengumuman (II)	SMA : 17 Juni 2016 SMP : 30 Juni 2016
7	Daftar Ulang (II)	SMA : 18 & 20 Juni 2016 SMP : 1 – 2 Juli 2016
Catatan: Bagi calon peserta didik yang tidak melakukan daftar ulang pada jadwal yang ditentukan, dinyatakan GUGUR .		

IV. PPDB JALUR REGULER

4.1. Mekanisme Pendaftaran PPDB Reguler

4.1.1. Mekanisme Pendaftaran dan Pemilihan Sekolah untuk SMPN dan SMAN.

1. Mengunjungi laman/website PPDB Reguler Kabupaten Sidoarjo: sidoarjo.siap-ppdb.com;
2. Mengisi formulir secara online ke laman/website PPDB reguler sesuai dengan data faktual;
3. Menyerahkan berkas (print out formulir dan foto kopi rapor) serta menunjukkan kartu peserta US (SD/MI) atau kartu peserta UN (SMP/MTs);
4. Seluruh berkas dimasukkan dalam stop map kertas: warna biru (SD/MI) atau warna kuning (SMP/MTs)
5. Calon peserta didik menerima bukti print out validasi dari panitia PPDB sekolah pilihan pertama.

4.1.2 Ketentuan Lain Untuk SMPN

1. Usia maksimal 18 (delapan belas) tahun pada awal tahun pelajaran 2016/2017;
2. Bebas memilih dan menentukan urutan sekolah yang diinginkan, maksimal 2 (dua) sekolah dari 40 SMP Negeri;
3. Nilai Sekolah (NS) yaitu gabungan dari 70% rata-rata rapor kelas IV (semester 7 & 8); kelas V (semester 9 & 10); dan kelas VI (semester 11) dengan 30% nilai US (Ujian Sekolah) untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA;
4. Jika terjadi NS (Nilai Sekolah) sama maka yang dipakai acuan menentukan peringkat tertinggi adalah NS dengan urutan:
 - a. Bahasa Indonesia;
 - b. Matematika;
 - c. IPA;
5. Bagi peserta didik yang Kartu Keluarga (KK) dan domisilinya di wilayah Kabupaten Sidoarjo, tetapi asal sekolahnya dari luar Kabupaten Sidoarjo, tidak ada pembatasan kuota 10 % (persen);
6. Bagi peserta didik yang berdomisili di luar wilayah Kabupaten Sidoarjo dibatasi maksimal 10 % (persen) dari kuota Penerimaan Peserta Didik untuk masing-masing Satuan Pendidikan sebagaimana yang di amanatkan dalam Peraturan Bupati;
7. Pada poin angka (5) dan (6) pendaftaran dilakukan di SMKN 3 Buduran Sidoarjo (ICT Center) dengan melampirkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo.

4.1.3 Ketentuan Lain Untuk SMAN

1. Usia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran 2016/2017;
2. Bebas memilih dan menentukan urutan sekolah yang diinginkan dengan ketentuan maksimal pilihan adalah 2 (dua) sekolah dari 6 SMA Negeri;

- 3 Nilai Ujian Nasional (NUN) yang dipakai adalah Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan Bahasa Inggris;
- 4 Jika terjadi nilai sama maka yang dipakai sebagai acuan menentukan peringkat tertinggi adalah Nilai Ujian Nasional (NUN) berdasarkan urutan mata pelajaran sbb:
 - a. Bahasa Indonesia;
 - b. Matematika;
 - c. IPA;
 - d. Bahasa Inggris;
- 5 Bagi peserta didik yang Kartu Keluarga (KK) dan domisilinya di wilayah Kabupaten Sidoarjo, tetapi asal sekolahnya dari luar Kabupaten Sidoarjo, tidak ada pembatasan kuota 10 % (persen);
- 6 Bagi peserta didik yang berdomisili di luar wilayah Kabupaten Sidoarjo dibatasi maksimal 10 % (persen) dari kuota Penerimaan Peserta Didik untuk masing-masing Satuan Pendidikan sebagaimana yang di amanatkan dalam Peraturan Bupati;
- 7 Pada poin angka (5) dan (6) pendaftaran dilakukan di SMKN 3 Buduran Sidoarjo (ICT Center) serta melampirkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo.

4.1.4 Mekanisme Pendaftaran SMKN

1. Calon peserta didik mendaftar di SMKN, memilih Paket Keahlian dengan membawa foto copy kartu peserta Ujian Nasional dengan menunjukkan aslinya; dan pas foto 4x6 sebanyak 2 lembar;
2. Calon peserta didik mengikuti tes minat-bakat dan tes khusus Kompetensi Kejuruan dengan biaya mandiri;
3. Calon peserta didik mengikuti tes kesehatan dan psikotes dengan biaya mandiri;
4. Calon peserta didik dapat memilih maksimal 2 Paket Keahlian, dalam satu sekolah (SMKN);

5. Untuk tes minat bakat dan tes khusus Kompetensi Keahlian dalam satu kelompok program/bidang studi keahlian mempunyai bobot yang sama;
6. Berkas Formulir pemilihan Paket Keahlian harus dikembalikan di SMKN yang dipilih dengan melengkapi:
 - a. Foto kopi ijazah atau surat keterangan lulus dilegalisir 1 lembar;
 - b. SKHUN asli bagi peserta didik lulusan tahun pelajaran 2013-2014 & 2014/2015 atau calon peserta didik dari luar Kabupaten Sidoarjo.
7. Bagi peserta didik yang Kartu Keluarga (KK) dan domisilinya di wilayah Kabupaten Sidoarjo, tetapi asal sekolahnya dari luar Kabupaten Sidoarjo, tidak ada pembatasan kuota 10 % (persen);
8. Bagi peserta didik yang berdomisili di luar wilayah Kabupaten Sidoarjo dibatasi maksimal 10 % (persen) dari kuota Penerimaan Peserta Didik untuk masing-masing Satuan Pendidikan sebagaimana yang di amanatkan dalam Peraturan Bupati;
9. Pada poin angka (7) dan (8) pendaftaran dilakukan di SMKN 3 Buduran Sidoarjo (ICT Center) serta melampirkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo bagi calon peserta didik asal sekolah dari luar Kabupaten Sidoarjo;

4.1.5 Ketentuan Lain Untuk SMKN

1. Usia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran 2016/2017;
2. Rumus Nilai Terpadu (NT) yang dipakai untuk peserta didik kelas X SMKN adalah:

$$NT = \frac{((UN \times 2) + (NTMB \times 2) + (NTPK))}{5}$$

Ket: NU = Nilai Ujian Nasional

NTMB = Nilai Tes Minat Bakat (rentang 10-100)

NTPK = Nilai Tes Paket Keahlian
(Rentang 10-100)

4.2. Pagu Penerimaan

Pagu penerimaan untuk masing-masing jenjang dan tingkat Satuan Pendidikan tahun pelajaran 2016/2017 adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat SMP : maksimal 36 Peserta Didik/Rombongan Belajar;
- b. Tingkat SMA : maksimal 36 Peserta Didik/Rombongan Belajar;
- c. Tingkat SMK : maksimal 36 Peserta Didik/Rombongan Belajar;

4.3. Pengkodean Sekolah PPDB Tahun Pelajaran 2016/2017

4.3.1. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN)

Tabel 4.3.1.1. Kode Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN)

Kode SP	Satuan Pendidikan	Kode SP	Satuan Pendidikan
27	2 SIDOARJO	46	3 KRIAN
28	4 SIDOARJO	47	1 BALONGBENDO
29	6 SIDOARJO	48	2 BALONGBENDO
30	1 BUDURAN	49	1 TARIK
31	2 BUDURAN	50	2 TARIK
32	1 CANDI	51	1 PRAMBON
33	2 CANDI	52	1 WONOAYU
34	3 CANDI	53	2 WONOAYU
35	1 PORONG	54	2 TAMAN
36	2 PORONG	55	3 TAMAN
37	3 PORONG	56	1 SUKODONO
38	1 KREMBUNG	57	2 SUKODONO
39	2 KREMBUNG	58	1 GEDANGAN
40	1 TULANGAN	59	2 GEDANGAN
41	1 TANGGULANGIN	60	1 WARU
42	2 TANGGULANGIN	61	2 WARU
43	1 JABON	62	3 WARU
44	2 JABON	63	4 WARU
45	2 KRIAN	64	2 SEDATI

4.3.2. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN)

Tabel 4.3.2.1 Kode Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN)

Kode SP	Satuan Pendidikan	Kode SP	Satuan Pendidikan
17	SMAN 4 Sidoarjo	20	SMAN 1 Gedangan
18	SMAN 1 Porong	21	SMAN 1 Wonoayu
19	SMAN 1 Waru	22	SMAN 1 Tarik

4.3.3. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN)

Tabel 4.3.3.1 Kode Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN)

Kode SP	Satuan Pendidikan	Kode Program Keahlian	Kode PK	Paket Keahlian
71	SMK Negeri 1 Sidoarjo	1.1 Teknik Bangunan	002	1.1.2 Teknik Konstruksi Kayu (1)
		1.5 Teknik Ketenagalistrikan	004	1.1.4 Teknik Gambar Bangunan (2)
			010	1.5.3 Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik (2)
			012	1.5.5 Teknik Pendingin dan Tata Udara (1)
		1.6 Teknik Mesin	013	1.6.1 Teknik Pemесinan (2)
		1.15 Teknik Otomotif	043	1.15.1 Teknik Kendaraan Ringan (2)
72	SMK Negeri 1 Buduran	1.17 Teknik Elektronika	055	1.17.1 Teknik Audio Video (1)
		7.1 Kepariwisataаn	106	7.1.2 Akomodasi Perhotelan (2)
		7.2 Tata Boga	107	7.2.1 Jasa Boga (4)
		7.3 Tata Kecantikan	109	7.3.1 Tata Kecantikan Rambut (1)
			110	7.3.2 Tata Kecantikan Kulit
		7.4 Tata Busana	111	7.4.1 Tata Busana (4)
73	SMK Negeri 2 Buduran	2.1 Teknik Komputer & Informatika	063	2.1.1 Rekayasa Perangkat Lunak (1)
		6.1 Administrasi	065	2.1.3 Multimedia (3)
			100	6.1.1 Administrasi Perkantoran (2)
			101	6.2.1 Akuntansi (3)
		6.2 Keuangan	102	6.2.2 Perbankan (1)
			104	6.3.1 Pemasaran (2)
74	SMK Negeri 3 Buduran	6.3 Tata Niaga	104	6.3.1 Pemasaran (2)
		1.5 Teknik Ketenagalistrikan	012	1.5.5 Teknik Pendingin dan Tata Udara (1)
		1.6 Teknik Mesin	013	1.6.1 Teknik Pemесinan (1)
		1.15 Teknik Otomotif	043	1.15.1 Teknik Kendaraan Ringan (1)
		1.16 Teknik Perkapalan	046	1.16.1 Teknik Konstruksi Kapal Baja(1)
			050	1.16.4 Teknik Instalasi Pemесinan Kapal (1)
			051	1.16.5 Teknik Pengelasan Kapal (1)
			052	1.16.6 Kelistrikan Kapal (1)

75	SMK Negeri 1 Jabon		053	1.16.7 Teknik Gambar Rancang Bangun Kapal (2)
			054	1.16.8 Interior Kapal (1)
		2.1 Teknik Komputer & Informatika	064	2.1.2 Teknik Komputer dan Jaringan(2)
		1.15 Teknik Otomotif	043	1.15.1 Teknik Kendaraan Ringan (1)
		1.17 Teknik Elektronika	056	1.17.2 Teknik Elektronika Industri (1)
		2.1 Teknik Komputer & Informatika	065	2.1.3 Multimedia (1)
		7.4 Tata Busana	111	7.4.1 Tata Busana (1)
		8.2 Desain dan Produksi Kriya	117	8.2.1 Desain dan Produksi Kriya Tekstil (1)
			118	8.2.2 Desain dan Produksi Kriya Kulit (1)

4.4. Penyampaian Hasil/Pengumuman PPDB Tahun Pelajaran 2016/2017

Penyampaian hasil/pengumuman dilaksanakan sebagai berikut:

- Di Sekolah dan Dinas Pendidikan, berupa rekapitulasi nilai akhir ranking tertinggi sampai nilai terendah batas akhir pagu di Sekolah;
- Di internet, dengan alamat : siap.ppdb-sidoarjo.net;
- Tidak ada peserta didik cadangan. Jika sampai pengumuman tahap ke dua masih ada kekosongan pagu karena calon peserta didik yang diterima tidak daftar ulang, pagu kosong diberikan pada calon peserta didik yang berdomisili di wilayah sekolah/desa dengan ketentuan bahwa calon peserta didik memilih di sekolah itu dan dibuktikan dengan surat keterangan tempat tinggal resmi dan sah dari pejabat yang berwenang dengan memperhatikan sejarah pendirian sekolah.

4.5. Jadwal Pelaksanaan PPDB Jalur Reguler

NO	JENIS KEGIATAN	WAKTU
1	Tes (Khusus SMK) Kesehatan, Keahlian, Bakat	21 – 24 Juni 2016
2	Pendaftaran	25 - 27 Juni 2016
3	Seleksi/Pengolahan	28 Juni 2016
4	Pengumuman (I)	29 Juni 2016

5	Daftar Ulang (I) di sekolah yang diterima	30 Juni & 1 Juli 2016
6	Pengumuman (II)	2 Juli 2016
7	Daftar Ulang (II)	SMKN : 2 Juli 2016 SMPN & SMAN : 4 Juli 2016
Catatan: Bagi calon peserta didik yang tidak melakukan daftar ulang pada jadwal yang ditentukan, dinyatakan GUGUR .		

V. PPDB JALUR SPP-INKLUSI

5.1 Satuan Pendidikan

Satuan Pendidikan (SMP Negeri, SMA Negeri, dan SMK Negeri) yang ditetapkan sebagai Satuan Pendidikan Penyelenggara Inklusi, adalah sebagai berikut:

5.1.1. Jenjang SMP Negeri Inklusi

Tabel 5.1.1.1 Kode Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN)

Kode SP	Satuan Pendidikan	Kode SP	Satuan Pendidikan
22	SMPN 3 SIDOARJO	46	SMPN 3 KRIAN
28	SMPN 4 SIDOARJO	47	SMPN 1 BALONGBENDO
29	SMPN 6 SIDOARJO	50	SMPN 2 TARIK
31	SMPN 2 BUDURAN	51	SMPN 1 PRAMBON
33	SMPN 2 CANDI	52	SMPN 1 WONOAYU
36	SMPN 2 PORONG	54	SMPN 2 TAMAN
39	SMPN 2 KREMBUNG	57	SMPN 2 SUKODONO
40	SMPN 1 TULANGAN	59	SMPN 2 GEDANGAN
41	SMPN 1 TANGGULANGIN	63	SMPN 4 WARU
43	SMPN 1 JABON	64	SMPN 2 SEDATI
45	SMPN 2 KRIAN		

5.1.2. Jenjang SMA Negeri Inklusi

Tabel 5.1.2.1 Kode Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN)

Kode SP	Satuan Pendidikan	Kode SP	Satuan Pendidikan
17	SMAN 4 Sidoarjo	20	SMAN 1 Gedangan

5.1.3 Jenjang SMK Negeri Inklusi

Tabel 5.1.3.1 Kode Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN)

Kode SP	Satuan Pendidikan	Kode Program Keahlian	Kode PK	Paket Keahlian
71	SMK Negeri 1 Sidoarjo	1.1 Teknik Bangunan	004	1.1.4 Teknik Gambar Bangunan (2)
		1.15 Teknik Otomotif	043	1.15.1 Teknik Kendaraan Ringan (2)
		1.17 Teknik Elektronika	055	1.17.1 Teknik Audio Video (1)
72	SMK Negeri 1 Buduran	7.2 Tata Boga	107	7.2.1 Jasa Boga (4)
		7.4 Tata Busana	111	7.4.1 Tata Busana (4)
74	SMK Negeri 3 Buduran	1.16 Teknik Perkapalan	053	1.16.7 Teknik Gambar Rancang Bangun Kapal (2)
		2.1 Teknik Komputer & Informatika	064	2.1.2 Teknik Komputer dan Jaringan (2)

5.2. Mekanisme Pendaftaran dan Penetapan Peserta Didik

- Peserta mendaftar ke satuan pendidikan yang telah ditetapkan sebagai SPP-Inklusi dengan membawa:
 - Bukti *assesment*/rekomendasi dari sekolah inklusi sebelumnya dan/atau;
 - Assesment*/rekomendasi dari poli Psikologi terakreditasi (RSUD Sidoarjo).
- SPP-Inklusi merekap seluruh pendaftar yang ada beserta bukti-bukti pendukung dan menyerahkan rekapitulasi yang telah diverifikasi kepada Panitia PPDB Dinas Pendidikan Kabupaten;
- Panitia PPDB Dinas Pendidikan Kabupaten mengolah data dan menetapkan peserta didik yang diterima melalui jalur inklusi berdasarkan:
 - bukti-bukti prasyarat pendukung yang sah;
 - kemampuan SDM dan kelengkapan fasilitas penunjang di sekolah;
 - prioritas kedekatan rumah peserta didik dengan sekolah yang dibuktikan berdasar KK atau Surat Keterangan domisili dari Desa/Kelurahan;
- Penetapan peserta didik yang diterima di SPP Inklusi dilakukan dengan SK Kepala Dinas Pendidikan.

5.3. Ketentuan Lain

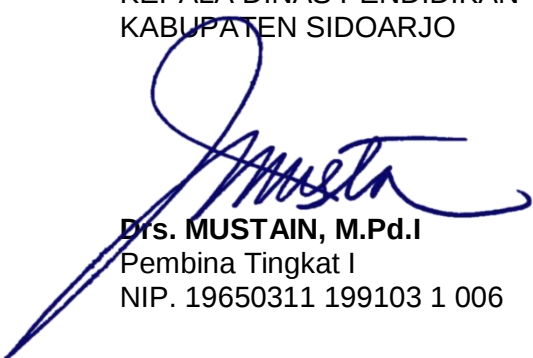
1. Jumlah peserta didik pada sekolah inklusi (SMP/SMA/SMK) dalam setiap rombongan belajar maksimal 3 (tiga), dengan ketentuan untuk jenis ketunaan disesuaikan dengan kesiapan sekolah, maksimal 2 (dua) jenis ketunaan per peserta didik;
2. Jumlah peserta didik pada sekolah inklusi adalah di luar jumlah peserta didik pada pagu tiap rombongan kelas reguler yang telah ditetapkan;
3. Bagi calon peserta didik dari luar Kabupaten Sidoarjo, disiapkan pagu 1 % dari pagu peserta didik berkebutuhan khusus, dengan tetap memenuhi persyaratan sebelumnya.

5.4. Jadwal Pelaksanaan PPDB Jalur Inklusi

NO	JENIS KEGIATAN	WAKTU
1	Pendaftaran	25 - 27 Juni 2016
2	Seleksi/Pengolahan	28 Juni 2016
3	Pengumuman (I)	29 Juni 2016
4	Daftar Ulang (I) di sekolah yang diterima	30 Juni & 1 Juli 2016
5	Pengumuman (II)	2 Juli 2016
6	Daftar Ulang (II)	4 Juli 2016

Catatan: Bagi calon peserta didik yang tidak melakukan daftar ulang pada jadwal yang ditentukan, dinyatakan **GUGUR**.

Sidoarjo, 15 April 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SIDOARJO



Drs. MUSTAIN, M.Pd.I

Pembina Tingkat I

NIP. 19650311 199103 1 006

Lampiran 1 :

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo

Nomor: 188/1958/404.3.1./2016

PAGU DAN ROMBEL SMP NEGERI TAHUN PELAJARAN 2016-2017
KABUPATEN SIDOARJO

NO	NAMA SEKOLAH	TAHUN 2015/2016			TAHUN 2016/2017			JAPRE S 2016 / 2017
		ROM BEL	PA GU	JML. SISWA	ROM BEL	PA GU	RPJS Total	
1	SMP Negeri 1 Sidoarjo *)	10	28	280	12	28	336	9
2	SMP Negeri 2 Sidoarjo	10	36	360	10	36	360	47
3	SMP Negeri 3 Sidoarjo *)	11	32	352	11	32	352	1
4	SMP Negeri 4 Sidoarjo	8	36	288	8	36	288	38
5	SMP Negeri 5 Sidoarjo *)	8	32	256	10	32	320	0
6	SMP Negeri 6 Sidoarjo	8	36	288	8	36	288	1
7	SMP Negeri 1 Buduran	9	36	324	9	36	324	23
8	SMP Negeri 2 Buduran	8	36	288	8	36	288	5
9	SMP Negeri 1 Candi	9	36	324	8	36	288	17
10	SMP Negeri 2 Candi	9	36	324	10	36	360	8
11	SMP Negeri 3 Candi	7	36	252	7	36	252	11
12	SMP Negeri 1 Porong	9	36	324	9	36	324	0
13	SMP Negeri 2 Porong	8	36	288	8	36	288	0
14	SMP Negeri 3 Porong	6	36	216	6	36	216	0
15	SMP Negeri 1 Krembung	8	36	288	8	36	288	2
16	SMP Negeri 2 Krembung	8	36	288	8	36	288	2
17	SMP Negeri 1 Tulangan	11	36	396	12	36	432	21
18	SMP Negeri 1 Tanggulangun	9	36	324	9	36	324	2
19	SMP Negeri 2 Tanggulangun	7	36	252	7	36	252	2
20	SMP Negeri 1 Jabon	10	36	360	10	36	360	4
21	SMP Negeri 2 Jabon	7	36	252	6	36	216	0
22	SMP Negeri 1 Krian *)	10	32	320	10	32	320	2
23	SMP Negeri 2 Krian	10	36	360	10	36	360	24
24	SMP Negeri 3 Krian	10	36	360	10	36	360	6
25	SMP Negeri 1 Balongbendo	8	36	288	9	36	324	5
26	SMP Negeri 2 Balongbendo	6	36	216	6	36	216	0
27	SMP Negeri 1 Tarik	8	36	288	8	36	288	5
28	SMP Negeri 2 Tarik	8	36	288	8	36	288	0
29	SMP Negeri 1 Prambon	9	36	324	9	36	324	3
30	SMP Negeri 1 Wonoayu	10	36	360	10	36	360	9
31	SMP Negeri 2 Wonoayu	8	36	288	8	36	288	0

32	SMP Negeri 1 Taman *)	12	36	432	12	32	384	8
33	SMP Negeri 2 Taman	12	36	432	12	36	432	24
34	SMP Negeri 3 Taman	8	36	288	8	36	288	2
35	SMP Negeri 1 Sukodono	10	36	360	10	36	360	8
36	SMP Negeri 2 Sukodono	10	36	360	10	36	360	15
37	SMP Negeri 1 Gedangan	9	36	324	9	36	324	1
38	SMP Negeri 2 Gedangan	11	36	396	11	36	396	0
39	SMP Negeri 1 Waru	10	36	360	10	36	360	3
40	SMP Negeri 2 Waru	11	36	396	11	36	396	1
41	SMP Negeri 3 Waru	8	36	288	9	36	324	23
42	SMP Negeri 4 Waru	7	36	252	7	36	252	5
43	SMP Negeri 1 Sedati *)	10	28	280	10	32	320	2
44	SMP Negeri 2 Sedati	10	36	360	10	36	360	17
	JUMLAH	395	1556	13944	401	1556	14128	356

Keterangan:

- RPJS = Rombel x Pagu,
- RPJS yang tertera di atas belum termasuk siswa tidak naik yang mengulang di sekolah yang sama.
- RPJS Tersedia = RPJS Total – (Siswa Tidak Naik + Jalur Prestasi)

Lampiran 2 :

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo
Nomor: 188/1958/404.3.1./2016

**PAGU DAN ROMBEL SMA NEGERI TAHUN PELAJARAN 2016-2017
KABUPATEN SIDOARJO**

NO	NAMA SEKOLAH	TAHUN 2015/2016			ROMBEL 2016/2017				PAGU	RPJS Total	JAPRES 2016 / 2017
		ROMBEL	PAGU	JML. SISWA	IPA	IPS	BHS	JML			
1	SMA Negeri 1 Sidoarjo *)	11	32	352	8	3	1	12	32	384	6
2	SMA Negeri 2 Sidoarjo *)	11	32	352	7	4	1	12	32	384	2
3	SMA Negeri 3 Sidoarjo *)	11	32	352	8	2	1	11	32	352	1
4	SMA Negeri 4 Sidoarjo	10	36	360	6	4	1	11	36	396	85
5	SMA Negeri 1 Porong	10	36	360	6	4	1	11	36	396	51
6	SMA Negeri 1 Krembung *)	11	32	352	8	4	0	12	32	384	1
7	SMA Negeri 1 Krian *)	11	32	352	8	3	1	12	32	384	1
8	SMA Negeri 1 Taman *)	10	32	320	7	3	1	11	32	352	2
9	SMA Negeri 1 Gedangan	10	36	360	7	3	0	10	36	360	69
10	SMA Negeri 1 Waru	10	36	360	7	3	0	10	36	360	18
11	SMA Negeri 1 Wonoayu	9	36	324	7	3	1	11	36	396	46
12	SMA Negeri 1 Tarik	10	36	360	8	4	0	12	36	432	0
	JUMLAH	124	408	4204	87	40	8	135	408	4580	282

Keterangan:

- $RPJS = \text{Rombel} \times \text{Pagu}$,
- RPJS yang tertera di atas belum termasuk siswa tidak naik yang mengulang di sekolah yang sama.
- $RPJS \text{ Tersedia} = RPJS \text{ Total} - (\text{Siswa Tidak Naik} + \text{Jalur Prestasi})$

Lampiran 3 :

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo
 Nomor: 188/1958/404.3.1./2016

**PAGU DAN ROMBEL SMK NEGERI TAHUN PELAJARAN 2015-2016
 KABUPATEN SIDOARJO**

NO	NAMA SEKOLAH	KODE PROG. KEAHLIAN		KODE PK	PAKET KEAHLIAN	TAHUN 2015/2016			TAHUN 2016/2017			
						Rom bel	Pagu	Jml. Siswa	Rom bel	Pagu	RPJS Total	Japres 2016/2017
1	SMK Negeri 1 Sidoarjo	1.1	Teknik Bangunan	002	1.1.2. Teknik Konstruksi Kayu	1	36	36	1	36	36	1
				003	1.1.4. Teknik Gambar Bangunan	2	36	72	2	36	72	
		1.5.	Teknik Ketenagalistrikan	010	1.5.3 Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	2	36	72	2	36	72	
				012	1.5.5 Teknik Pendingin dan Tata Udara	1	36	36	1	36	36	
		1.6.	Teknik Mesin	013	1.6.1. Teknik Pemmesinan	2	36	72	2	36	72	
		1.15	Teknik Otomotif	043	1.15.1. Teknik Kendaraan Ringan	2	36	72	2	36	72	
		1.17	Teknik Elektronika	055	1.17.1. Teknik Audio Video	1	36	36	2	36	72	
2	SMK Negeri 1 Buduran	7.1.	Kepariwisataaan	106	7.1.2. Akomodasi Perhotelan	2	36	72	2	36	72	1
		7.2	Tata Boga	107	7.2.1. Jasa Boga	4	36	144	4	36	144	

		7.3.	Tata Kecantikan	109	7.3.1. Tata Kecantikan Rambut	1	36	36	1	36	36	
				110	7.3.2. Tata Kecantikan Kulit	1	36	36	1	36	36	
		7.4.	Tata Busana	111	7.4.1. Tata Busana	4	36	144	4	36	144	
3	SMK Negeri 2 Buduran	2.1	Teknik Komputer dan Informatika	063	2.1.1. Rekayasa Perangkat Lunak	1	36	36	1	36	36	4
				065	2.1.3. Multi Media	3	36	108	3	36	108	
		6.1.	Administrasi	100	6.6.1. Adm. Perkantoran	2	36	72	2	36	72	
		6.2.	Keuangan	101	6.2.1. Akuntansi	3	36	108	3	36	108	
				102	6.2.2. Pebankan	1	36	36	1	36	36	
		6.3.	Tata Niaga	104	6.3.1. Pemasaran	2	36	72	2	36	72	
4	SMK Negeri 3 Buduran	1.16	Teknik Perkapalan	046	1.16.1. Tehnik Kontruksi Kapal Baja	2	36	72	2	36	72	3
				050	1.16.4. Tehnik Instalasi Pemessinan Kapal	1	36	36	1	36	36	
				051	1.16.5. Tehnik Pengelasan Kapal	1	36	36	1	36	36	
				052	1.16.6. Kelistrikan Kapal	1	36	36	1	36	36	
				053	1.16.7.Tehnik Gambar Rancang Bangun Kapal	2	36	72	2	36	72	
				054	1.16.8. Interior Kapal	1	36	36	1	36	36	
		1.5.	Tehnik Ketenagalistrikan	012	1.5.5. Tehnik Pendingin dan Tata Udara	1	36	36	1	36	36	
		1.6.	Tehnik Mesin	013	1.6.1. Tehnik Pemessinan	1	36	36	1	36	36	
		1.15	Teknik Otomotif	043	1.15.1. Tehnik Kendaraan Ringan	1	36	36	2	36	72	
		2.1	Teknik Komputer dan Informatika	064	2.1.2. Teknik Komputer dan Jaringan	2	36	72	2	36	72	

5	SMK Negeri 1 Jabon	1.15	Teknik Otomotif	043	1.15.1. Tehnik Kendaraan Ringan	1	36	36	1	36	36	0
		1.17	Teknik Elektronika	055	1.17.2. Tehnik Elektronika Industri	1	36	36	1	36	36	
		2.1	Teknik Komputer dan Informatika	065	2.1.3. Multi Media	2	36	72	2	36	72	
		7.4.	Tata Busana	111	7.4.1 Tata Busana	2	36	72	2	36	72	
		8.2.	Desain dan Produksi Kriya	117	8.2.1. Desain dan Produksi Kriya Tekstil	1	36	36	1	36	36	
				118	8.2.2. Desain dan Produksi Kriya Kulit	1	36	36	1	36	36	
	JUMLAH					56	1224	2016	58	1224	2088	

Keterangan:

- RPJS = Rombel x Pagu,
- RPJS yang tertera di atas belum termasuk siswa tidak naik yang mengulang di sekolah yang sama.
- RPJS Tersedia = RPJS Total – (Siswa Tidak Naik + Jalur Presta)

